

ANALISIS RISIKO DAN PENGEMBALIAN HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN MUDARABAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)

Abrar Amri¹

Yuci Cindia Oviza²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry – Banda Aceh

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang risiko dan pengembalian hasil mempengaruhi pembiayaan mudarabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penelitian ini menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) untuk mengukur risiko dan untuk Pengembalian Hasil menggunakan metode *Risk Adjusted Return on Capital* (RAROC). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari Laporan Keuangan Bulanan periode 2016-2018 yang dipublikasi di website Otoritas Jasa Keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko mempengaruhi pembiayaan mudarabah, pengembalian hasil tidak mempengaruhi pembiayaan mudarabah. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa risiko dan pengembalian hasil mempengaruhi pembiayaan mudarabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Kata Kunci: Risiko, Pengembalian Hasil, Pembiayaan Mudharabah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Abstract: *This study examines the risk and return that effect mudarabah financing at Islamic Rural Banks. The study uses the Value at Risk (VaR) method to measure risk and for Return using the Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) method. The data used are secondary data were gathered from the 2016-2018 Monthly from Financial Reports that published on the Financial Services Authority website. The results of the analysis show that risk affects mudarabah financing, whereas the return of results does not affect mudarabah financing. Meanwhile, simultaneously it shows that the risk and return affect mudarabah financing financing at Islamic Rural Banks*

Keywords: *Risk, Return, Mudarabah Financing, Islamic Rural Banks..*

PENDAHULUAN

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang menjadi lembaga terpenting dalam suatu negara yang sangat mempengaruhi perekonomian baik secara makro maupun secara mikro, dan bank juga merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan balasan jasa yang menarik atau menguntungkan (Kasmir, 2011:53).

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip bagi hasil, dengan menggunakan akad yang berdasarkan hukum-hukum Islam (Wangawidjaja, 2012:16). Bank Syariah juga berfungsi sebagai lembaga perantara (intermediasi) keuangan yang didalam kegiatan operasional terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh agama Islam, yaitu masyir, gharar, riba, risywah, dan batil, akan tetapi berbeda dengan prinsip yang digunakan pada bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya untuk mendukung suatu investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan oleh lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung suatu investasi yang telah direncanakan, pembiayaan selalu berkaitan dengan aktifitas bisnis (Ilyas, 2015).

Pembiayaan pada sisi aktiva pada bank syariah merupakan dana yang paling terbesar dari dana operasional, dari kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan bank terbesar sekaligus merupakan sumber risiko bisnis terbesar sehingga kualitas pembiayaan harus tetap terjaga, terdapat dua strategi dan upaya yang harus dilakukan dalam menanggapi risiko pada pembiayaan yaitu dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan atau menyelesaikan pembiayaan (Usanti, 2014).

Bank syariah yang ada di Indonesia salah satunya adalah BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), sesuai dengan Undang – Undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang didalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Yang dimaksud dengan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran adalah BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha peransuransian dan melakukan usaha sebagaimana diluar kegiatan yang telah ditetapkan Undang-Undang. Dari pengertian tersebut maka dapat kita ketahui bahwa BPRS masih memiliki fungsi yang sama dengan bank syariah yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan sehingga produk yang terdapat pada BPRS sama dengan produk yang terdapat pada bank syariah. Produk-produk pendanaan yang terdapat didalam BPRS adalah tabungan dan deposito dengan akad mudarabah dan wadiah, sedangkan produk pembiayaan yang terdapat pada BPRS adalah pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif dengan beberapa akad seperti mudarabah musyarakah, murabahah dan salam (Pramana dan Rachma, 2017).

Pada akhir tahun 2016 otoritas jasa keuangan mencatat bahwa jumlah institusi BPRS sebanyak 166 dengan jumlah kantor sebanyak 453 yang tersebar diseluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 2017 jumlah institusi BPRS meningkat menjadi 167, dengan jumlah kantor 441. Dan pada tahun 2018 jumlah institusi BPRS masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 167, dengan jumlah kantor 495. Selain dari pertumbuhan institusi, BPRS juga mengalami pertumbuhan dari segi pendapatan, dimana pada tahun 2016 berdasarkan laporan laba rugi gabungan BPRS memiliki pendapatan sebesar 976.450 (dalam Jutaan Rupiah), serta mengalami peningkatan pendapatan sebesar 1.136.085

(dalam Jutaan Rupiah) pada tahun 2017. Dan pada tahun 2018 pendapatan BPRS juga mengalami kenaikan yang dicatat oleh otoritas jasa keuangan sebesar 1.302.975 (dalam Jutaan Rupiah).

Sama halnya dengan Bank Umum Syariah lainnya, BPRS juga memiliki berbagai macam produk pembiayaan, dan salah satunya adalah pembiayaan mudarabah, pembiayaan mudarabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak yang pertama menjadi *shahibul maal* (penyediaan dana) sedangkan pihak kedua menjadi mudharib (pengelola dana) dan porsi pembagian keuntungan usaha dibagi sesuai akad sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* selama pihak kedua tidak melakukan kelalaian dalam mengelola dana tersebut (Antonio 2001:95).

Tabel 1
Komposisi Pembiayaan Yang Disalurkan BPRS
(dalam Jutaan Rupiah)

| Indikator | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------|---------|---------|---------|
| AkadMudaraah | 156.256 | 124.497 | 180.956 |

Sumber data: Otoritas Jasa Keuangan (2018).

Berdasarkan Tabel 1 di atas, bahwa komposisi pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh BPRS tidak signifikan selama tiga tahun periode yang dimana pada tahun 2016 menuju tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 31.759.000.000 dan pada tahun 2017 menuju 2018 mengalami kenaikan sebesar 56.459.000.000. Ketidak signifikan komposisi pembiayaan mudarabah yang disalurkan oleh BPRS diakibatkan karena adanya risiko yang terlalu tinggi, sehingga mengakibatkan pengembalian hasil (*return*) yang diperoleh rendah tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan mengakibatkan komposisi pembiayaan mudarabah yang disalurkan BPRS setiap tahunnya tidak signifikan.

Pengendalian risiko yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengoptimalkan manajemen risiko terhadap pembiayaan yang gagal bayar atau pembiayaan yang tidak lancar. Dalam menjalankan usahanya perbankan selalu dihadapkan dengan risiko yang ada, risiko umum yang sering terjadi dan menjadi perhatian utama pada bank adalah risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar dan risiko lainnya (Yusfan, 2015).

Risiko di dalam bank syariah akan selalu mengikuti return, risiko tidak hanya terjadi pada bank konvensional, tetapi juga terdapat pada bank syariah yang mengalami risiko terhadap pembiayaan atau yang biasa sering disebut risiko awal (*default risk*) merupakan risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah (pengusaha) mengembalikan jumlah pinjaman/pembiayaan yang diterima sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan (Friyanto, 2013). Jika semakin tinggi tingkat pengembalian hasil (*return*) yang didapatkan, maka akan semakin tinggi juga risiko yang akan di hadapi. Di dalam dunia perbankan risiko itu tidak dapat dihilangkan tetapi kita dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi.

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat bahwa setiap kali ada tawaran investasi yang menjanjikan return yang tinggi sering kali membuat masyarakat menjadi ikut serta tanpa mengetahui risiko yang akan terjadi, dan pihak perusahaan pun sering kali tidak menjelaskan bagaimana risiko yang akan terjadi apabila terjadinya kerugian pada investasi tersebut. Seperti kejadian yang terjadi pada CV Berlian Artha Sejahtera (Investindo) di Purbalingga yang mampu meraih investor sebanyak 1.700 orang dengan nilai investasi sebesar Rp 62 miliar dan mengalami kerugian, sampai saat ini tingkat pengembalian hasilnya belum mampu dibayarkan dan direktornya sudah ditahan oleh pihak kepolisian, mereka hanya menawarkan return (tingkat pengembalian hasil) yang besar tanpa memberitahu tingkat risiko apa yang akan terjadi kedepannya kepada pihak

investor (Hartono, 2016).

Sekarang ini tersedia cukup banyak alat untuk mengukur risiko agar risiko dapat diminimalisirkan, salah satunya adalah VaR (*Value at Risk*) merupakan alat ukur untuk mengukur risiko pasar (*market risk*). Metode VaR adalah metode yang mengukur potensi kerugian dari suatu periode waktu ke waktu yang diberikan dengan tingkat kepercayaan statistik. Angka VaR adalah quantile distribusi keuntungan dan kerugian portofolio. VaR adalah estimasi kerugian maksimum yang akan dialami sebuah investasi pada perusahaan selama periode waktu tertentu pada tingkat kepercayaan tertentu (Musthofa dan Prastiwi, 2016). Menurut Ghazali (2007: 6) VaR dapat diartikan sebagai ukuran kerugian terburuk yang terjadi pada keadaan tertentu pada kondisi pasar yang normal.

Begitu juga dengan return, terdapat beberapa instrumen yang bisa memprediksi tingkat return yang bisa di peroleh, salah satunya RAROC (*Risk Adjusted Return on Capital*) merupakan alat ukur untuk mengukur tingkat pengembalian hasil suatu matrik kinerja yang mempertimbangkan persamaan suatu total risiko (*risk*) dan pengembalian (*return*) perbankan, selama periode jangka panjang risiko dan pengembalian hasil mempunyai hubungan, karena risiko selalu mengikuti pengembalian hasil. Bagaimanapun RAROC memiliki mamfaat lebih dari penyampaian pengembalian hasil berdasarkan pada tingkat spesifik risiko yang diambil (Prabowo, 2009).

Khasanah (2018), mengukur risiko Bank Umum Syariah berstatus devisa dan memberikan kesimpulan bahwa return pembiayaan mudarabah yang disesuaikan dengan risiko menunjukkan adanya potensi kerugian yang diakibatkan oleh pendapatan yang diterima lebih kecil dari kerugian yang diharapkan dan dapat menggerus modal bank umum syariah jika kerugian terjadi. Pengukuran ini menggunakan metode VaR dan RAROC, dimana pengembalian hasil dan risiko berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah.

Prabowo (2009) melakukan penelitian pada Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan VaR dan RAROC, dimana VaR mempengaruhi investasi deposito mudarabah secara negatif. Sedangkan pengembalian hasil menggunakan analisis RAROC menunjukkan adanya potensi penurunan nilai yang dipertimbangkan dari risiko.

Penelitian Syam (2019) dengan menggunakan metode VaR dan RAROC menunjukkan pengaruh terhadap risiko dan pengembalian hasil. Berdasarkan hasil analisis VaR, bank yang memiliki potensi risiko besar akan mengalami pengembalian hasil yang besar, begitu juga sebaliknya. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa VaR dan RAROC mempengaruhi investasi pada perbankan.

Yusfan (2015) pada pembiayaan BPRS setelah diukur dengan menggunakan metode VaR potensi risiko sangat tinggi terjadi pada akad musyarakah, pembiayaan mudarabah, sedangkan potensi risiko yang paling stabil terdapat pada pembiayaan murabahah. Hasil penelitian yang menggunakan metode RAROC untuk return pembiayaan yang telah disesuaikan dengan risiko di BPRS menunjukkan adanya kerugian yang diakibatkan oleh pendapatan yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang diharapkan. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa risiko mempengaruhi pembiayaan BPRS.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pembiayaan Mudarabah

Menurut Usman (2009:210) pembiayaan mudarabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau berjalan yang mana dimaksud dengan proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis mudarabah merupakan perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama sebagai (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua sebagai (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelola usaha. Yang mana keuntungan

dari hasil usaha akan dibagi sesuai dengan nisbah hasil yang telah disepakati dari awal perjanjian dan biasanya dalam bentuk nisbah (presentase), maka jika mengalami kerugian shahibul maal akan menanggung semua kerugian tersebut jika kerugian itu bukan akibat dari kelalaian mudharib namun jika kerugian tersebut dilakukan karena kelalaian mudharib maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Bagi bank secara umum pembiayaan mudarabah ini merupakan produk penyaluran dana bank untuk membantu usaha nasabah melalui penyediaan modal usaha nasabah. Pembiayaan mudarabah ini selain dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja juga dapat digunakan untuk pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek.

Pengaruh Risiko Terhadap Pembiayaan Mudarabah di BPRS

Risiko merupakan suatu potensi kejadian atau peristiwa yang terjadi, risiko juga dapat dikatakan sebagai suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang akan mengakibatkan suatu kerugian apabila tidak dikelola dengan baik (Friyanto, 2013). Risiko kredit atau risiko pembiayaan adalah risiko yang diakibatkan karena kegagalan nasabah atau pihak lainnya dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal (Wangsawidjaja, 2012:86). Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah selalu melakukan analisis terlebih dahulu terhadap risiko yang akan muncul dari pembiayaan yang disalurkan. Terdapat dua karakteristik yang berbeda dalam menganalisis risiko pada pembiayaan yaitu sebagai berikut (Sholahuddin, 2004): (1) risiko pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contract* (NCC) adalah jenis kontrak transaksi bisnis yang memiliki kepastian dimana pihak yang terlibat dapat melakukan prediksi terhadap pembayarannya, keuntungan dan pendapatan dalam segi jumlah maupun waktu penyerahannya. (2) Risiko pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) adalah suatu jenis kontrak transaksi bisnis yang tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya, disebabkan karena transaksi ini keterkaitan dengan kondisi yang akan datang yang tidak dapat ditentukan. Sedangkan risiko pembiayaan yang dimaksud oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan risiko yang muncul diakibatkan karena kegagalan debitur atau pihak-pihak lainnya dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Metode pengukuran tingkat risiko dalam penelitian ini menggunakan pendekatan VaR merupakan sebuah metode pengukuran tingkat risiko menggunakan pendekatan waktu dan tingkat kepercayaan dalam menghitungnya. Metode pengukuran bobot bersih risiko dihitung dengan melakukan estimasi presentase kerugian potensial melalui VaR nilai absolut dan nilai relative. Nilai VaR absolut adalah kerugian terhadap nol (zero) dan nilai VaR relative adalah kerugian yang dibandingkan dengan rata-rata nilai pengembalian hasil yang diharapkan / expected return (μ) (Prabowo, 2009)

Risiko memang sering terjadi pada pembiayaan, karena risiko tidak dapat dihilangkan tetapi hanya dapat diminimalisir. Tingkat risiko pada pembiayaan mudarabah memiliki risiko yang relatif tinggi, maka salah satu jenis risiko dari pembiayaan mudarabah adalah: *side streaming* dimana nasabah dalam menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan kontrak pada awal perjanjian, dan juga terdapat jenis risiko lainnya seperti nasabah yang lalai dan melakukan kesalahan yang disengaja, seperti nasabah yang menyembunyikan hasil keuntungan. Risiko lain juga terjadi karena pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh nasabah yang telat membayar angsuran dan perusahaan mengalami kerugian (Karina, Indrianawati dan Lailah, 2015).

H₁ : Risiko berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah di BPRS.

Pengaruh Pengembalian Hasil Terhadap Pembiayaan Pembiayaan Mudarabah di BPRS

Pengembalian hasil (*return*) adalah suatu keuntungan yang diperoleh sebuah perusahaan dari hasil kebijakan investasi (Tandelilin, 2002:102). Tingkat pengembalian hasil pada pembiayaan harus jelas sesuai dengan ketentuan awal perjanjian, sumber pengembalian pembiayaan harus bersumber dari aktifitas investasi yang dilakukan oleh nasabah. Dan tingkat pengembalian hasil yang diharapkan (*expected rate of return*) merupakan perolehan nilai rata-rata dari distribusi probabilitas untuk hasil-hasil yang akan dicapai (Prabowo, 2009).

Untuk melakukan perhitungan pengembalian hasil dilakukan dengan metode atau alat ukur RAROC (*Risk Adjusted Return On Capital*). RAROC digunakan untuk mengalokasikan modal berdasarkan katagori asset. Dalam perhitungan RAROC digunakan beberapa variabel, yaitu variabel rata-rata keuntungan dihasilkan dari selisih antara jumlah penerimaan (*total revenue*) dengan jumlah biaya (*total cost*), variabel kerugian terekspektasi atau rata-rata kerugian (*expected loss*) dan variabel rata-rata kerugian terburuk atau maksimum (*worst case lost*) (Yusfan, 2015).

Pengembalian hasil dari pembiayaan mudarabah merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank selaku penyedia dana (*shahibul maal*) terhadap hasil investasi yang telah dilakukan, pengembalian hasil dari pembiayaan mudarabah ini berupa dana yang telah dikelola oleh nasabah (*mudharib*). Jika nasabah mengalami kerugian dalam mengelola dana, maka akan terjadi risiko dan terjadi perubahan imbal hasil yang diterima dari penyaluran dana (Yusmad, 2018:108).

H₂ : Pengembalian hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah di BPRS.

METODELOGI PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah seluruh BPRS di Indonesia, adapun jumlah BPRS di seluruh Indonesia berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 167 BPRS (www.ojk.co.id, 2018). Penelitian ini memakai metode *sensus* yang merupakan metode dengan menggunakan seluruh jumlah populasi untuk dijadikan sampel penelitian (Sugiyono, 2013:122).

Periode pengamatan penelitian ini adalah 3 tahun (2016-2018). Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder berupa data laporan keuangan bulanan sebanyak 36 data yang telah dipublikasi melalui situs resmi statistik Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu risiko dan pengembalian hasil serta satu variabel dependen yaitu pembiayaan mudarabah pada BPRS.

Rancangan Pengujian Hipotesis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. menggunakan alat bantu SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 22 for windows. Secara sistematis persamaan dalam regresi ini dapat dilihat dalam model matematis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

| | | |
|--|---|----------------------|
| Y | = | Pembiayaan Mudarabah |
| a | = | Konstanta |
| b ₁ , b ₂ , b ₃ | = | Koefisien Regresi |
| X ₁ | = | Risiko |
| X ₂ | = | Pengembalian Hasil |
| e | = | Error |

Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel independen dikatakan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen apabila memiliki nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen di bawah 0,05. Hasil pengujian secara parsial dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel. 2.

Tabel 2
Regresi Linier Berganda

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | | B | Std. Error | Beta | Lower Bound | Upper Bound |
| 1 | (Constant) | -1.349 | 5.707 | | -236 | .815 |
| | Risiko | 9.312 | .328 | .988 | 28.351 | .000 |
| | Pengembalian Hasil | .441 | .357 | .043 | 1.236 | .225 |

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Tabel 2 dapat dibentuk sebuah persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -1.349 + 9.312 + 0.441 + e$$

Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan nilai signifikansi variabel risiko yang memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, berarti secara parsial risiko berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah di BPRS. Sedangkan variabel pengembalian hasil secara parsial tidak berpengaruh signifikan pada signifikansi 5%. Sehingga jika dilihat nilai koefisien determinasi pada penelitian ini hanya menghasilkan nilai koefisien sebesar 96,1% yang artinya variabel pembiayaan mudarabah dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh faktor risiko dan pengembalian hasil sebesar 96,1% sedangkan sisanya 3,9% dipengaruhi oleh variabel yang lainnya di luar dari penelitian ini.

Pengujian Secara Bersama-sama (Simultan)

Secara simultan, pengaruh risiko dan pengembalian hasil terhadap pembiayaan mudarabah dapat dilihat dari Uji F hitung. Berdasarkan nilai F hitung sebesar 410.584 dan nilai signifikansi 0.000, maka dapat disimpulkan bahwa Nilai probabilitasnya (0,000) lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa secara simultan variabel risiko dan pengembalian hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah.

Pengujian Secara Parsial

Pengujian Secara Parsial Risiko (X_1)

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada variabel risiko diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 9.321 dengan signifikansi 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa risiko berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah secara signifikan. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Destiana (2016) dan Andreany (2011) bahwa risiko berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah pada perbankan syariah. Terbukti dari hasil penelitian ini bahwa sekalipun terjadi peningkatan pada risiko, pembiayaan mudarabah yang diberikan oleh bank syariah tetap mengalami peningkatan. Di dalam bisnis terdapat teori *High Risk High Return*, yang dimana semakin tinggi risiko maka akan semakin tinggi juga keuntungan yang kita dapatkan, begitupun sebaliknya jika semakin rendah risiko maka keuntungan yang didapat juga akan semakin kecil.

Pengujian Secara Parsial Pengembalian Hasil (X_2)

Hasil uji hipotesis untuk variabel pengembalian hasil diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.441 dengan nilai signifikansi 0.225. Hal ini membuktikan bahwa pengembalian hasil pada BPRS berpengaruh namun tidak signifikan. Pengaruh pengembalian hasil terhadap pembiayaan mudarabah juga dipengaruhi oleh kesepakatan awal antara BPRS dengan nasabah. Kesepakatan tersebut meliputi perjanjian pengembalian hasil yang ditentukan berdasarkan jumlah pembiayaan dan juga besar atau kecilnya risiko yang dialami ketika pembiayaan disalurkan kepada nasabah. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2018) yaitu pengembalian hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan risiko dan pengembalian hasil berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudarabah di BPRS. Secara parsial variabel risiko berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah di BPRS, sedangkan variabel pengembalian hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah di BPRS pada tingkat signifikansi 0,05.

Saran

Dengan segala keterbatasan yang telah diungkapkan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran-saran untuk peneliti selanjutnya yaitu:

1. Untuk pihak BPRS agar lebih dapat meningkatkan kualitas manajemen risiko yang lebih baik lagi sehingga tidak terjadi risiko-risiko yang akan muncul dalam menjalankan operasionalnya, sehingga mendapatkan nilai return yang lebih baik lagi.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan berbagai jenis pembiayaan yang lebih beragam, dan jangka waktu yang lebih panjang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andreany, Dita. 2011. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bangi Hasil, dan Non Performing Financing terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. **Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh**. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). **Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek**. Jakarta: Gema Insani Press.
- Destiana, Rina. (2016) Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. **Jurnal Logika**. Vol XVII, No 2, Agustus 2016.
- Friyanto. (2013). Pembiayaan Mudharabah, Risiko, dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang). **Jurnal Manajemen & Kewirausahaan**, Vol. 15, No. 2 September.
- Ghozali, Imam. (2007). **Manajemen Risiko Perbankan: Pendekatan Kuantitatif Value at Risk (VAR)**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- (2013). **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Cetakan Ke Tujuh**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hartono, Jogiyanto. (2016). **Teori Portofolio dan Analisis Investasi**. Edisi Kesepuluh. Yogyakarta.
- Ilyas, Rahmat. (2015). Konsep Pembiayaan Syariah Dalam Perbankan Syariah. STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia. **Jurnal Penelitian**, Vol. 9, No. 1, Februari.
- Karina, Dewi. Indrianawati dan Nisful, Lailah. (2015). Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah. **Jurnal Ekonomika Bisnis**. Vol.6 No.1.
- Kasmir. (2011). **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khasanah, Uswatul. (2018). Analisis Risk and Return Pada Perbankan Syariah Bank Umum Syariah Berstatus Devisa Periode 2015-2017. **Skripsi**. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Musthofa, Ulul Azmi dan Prastiwi Iin Emy (2016). Analisis Risiko Investasi Deposito Mudharabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2015). **Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam**. Vol 02, NO. 02 Juli.
- Prabowo, Yudho. (2009). Analisis dan Pengembalian Hasil pada Perbankan Syariah: Aplikasi Metode VaR dan RAROC pada Bank Syariah Mandiri. **Jurnal Ekonomi Islam**, Volume III, No. 1.
- Pramana, Debby dan Rachma Indrarini. (2017). Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM Berdasarkan Maqashid Sharia. Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam**, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni.
- Sholahuddin, Muhammad. (2004). **Resiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah**. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sugiyono. (2007). **Statistika Untuk Penelitian**. Bandung: Alfabet.
- .(2013). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Research dan Kombinasi**. Bandung: Alfabeta.
- Syam, Hanifah Nurul. (2019). Analisis Risiko dan Pengembalian Hasil Investasi pada Perbankan Syariah Periode Tahun 2016-2018: Aplikasi Metode Value At Risk (VaR) dan Risk Adjusted Return On Capital (RAROC). (Studi Kasus pada Peringkat 5 Besar Bank Syariah Terbaik di Indonesia). **Skripsi**. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Tandelilin, Eduardus. (2010). **Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi**. Yogyakarta: Kanisius
- Usanti, Trisadini Prasastinah. (2014). Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. **Yuridika**: Volume 29 No, 1 Januari – April.

Wangsawidjaja. (2012). **Pembiayaan Bank Syariah**. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Yusfan, Herdian. (2015). Pengukuran Risk And Return Pada Pembiayaan BPRS: Aplikasi Metode Value At Risk (VAR) dan Risk Adjusted Return On Capital (RAROC). **Skripsi**. Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Yusmad, Muammar Arafat. (2018). **Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori Ke Praktik**. Yogyakarta: CV Budi Utama.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.asp>